#### PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syariah BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jl. Jae Sumartono 24

Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Afifah Noor Hayati, S.T. binti Soeharto Prawiro, umur 51 tahun, agama Islam, sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT "BINA UMMAH" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Nomor Menengah 000646/PAD/M/KUKM.2/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang selanjutnya menugaskan kepada Joko Pramono, S.E., dalam jabatannya sebagai Koordinator CDR beralamat di Medari Cilik 001/017 Caturharjo Sleman berdasar Surat Tugas No. P-036/BMT-BU/XI/2019 tanggal 18 November 2019, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H. ketiganya advokat pada Satriawan Edo & Co. yang beralamat di Senoboyo V RT. 002 RW. 009 Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Evin Puji Astuti, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Klelen RT/RW 004/024, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat I;

Liston Arifina, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Klelen RT/RW 004/024, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Benny Yulianingsing, S.H., Alam Dikorama, A.Md., S.H., dan Dadang Danie P, S.H. ketiganya advokat yang berkantor di Law Office Of AB & Partner Jl. Balirejo I No. 09 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2019 selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, tanggal 30 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan

Nomor: 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907, berdasarkan akad tersebut Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli barang berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah;

- 2. Bahwa dalam pembiayaan disepakati Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
  - Pokok Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Margin Keuntungan Rp 24.000.000 (dua juta empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengansur pembiayaan tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 7 April 2016 hingga jatuh tempo tanggal 7 April 2018;
- 4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut setiap bulannya selama 24 bulan, terhitung dari 7 April 2016 sampai jatuh tempo pada 7 April 2018 dengan rincian Angsuran Pokok Rp 2.084.000 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan Margin Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total angsuran sebesar Rp 3.084.000 (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
- 5. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1983, Tahun Perakitan 1983, Nomor Polisi AB 7215 CD, tertulis atas nama Sardi beralamat di Selang III RT/RW 01/06, Selang, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta adalah benar-benar milik Tergugat I, tetapi karena suatu hal belum diajukan balik nama. Hal tersebut didasarkan pada surat pernyataan tertanggal 7 April 2016;
- 6. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 Tertanggal 7 April 2016, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut hingga lunas, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat

II hanya membayar angsuran dengan rincian sebagai berikut :;

- a. Pada tanggal 9 Mei 2016 Angsuran Pokok sebesar Rp 2.084.000 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan Margin sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pada tanggal 22 Juni 2016 Angsuran Pokok Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Pada tanggal 30 Juli 2016 Angsuran Pokok sebesar Rp 2.084.000 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan Margin sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- d. Pada tanggal 31 Agustus 2016 Angsuran Pokok Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- e. Pada tanggal 28 September 2016 Angsuran Pokok Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Margin sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- f. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Margin sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- g. Pada tanggal 28 November 2016 Margin sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- h. Pada tanggal 31 Desember 2016 Margin sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 25 Januari 2017 Angsuran Pokok sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan untuk pokok sebesar Rp.5.168.000,- dan margin sebesar Rp.8.500.000,- sehingga total yang telah diangsur sebesar Rp.13.668.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 67.832.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), rinciannya sebagai berikut:
  - a. Pokok Pinjaman Rp 44.832.000;
  - b. Margin Keuntungan Rp 15.500.000;
  - c. Biaya dan ongkos lainnya Rp 7.500.000;

Berdasarkan segala uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 Tertanggal 7 April 2016 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
  - a. Pokok Pinjaman Rp. 44.832.000;
  - b. Margin Keuntungan Rp. 15.500.000;
  - c. Biaya dan ongkos lainnya Rp. 7.500.000;

Total Rp.67.832.000;

(enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya secara perdamaian, tetapi karena tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menandatangani suatu perjanjian dengan judul Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor : 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907.
- 2. Bahwa Tergugat mempertanyakan terhadap posita gugatan Penggugat point 2, karena senyatanya Tergugat hanya menerima Pokok Pinjaman sebesar Rp. 48.328.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah ), BUKAN sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Seperti yang tertulis dalam Posita Point 2.
- 3. Bahwa Para Tergugat TIDAK PERNAH memberikan jaminan kendaraan kepada Penggugat dengan data kendaraan seperti dalam Gugatan Penggugat pada posita point 5, Daftar Bukti Surat point 1f, point 4 dan point 5 dimana Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1983, Tahun Perakitan 1983, No Polisi AB 7215 CD, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat SALAH OBYEK DAN SALAH DALAM MENDALILKAN OBYEK DALAM GUGATAN PENGGUGAT.
- 4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 1 5, bahwa seharusnya Akad Pembiayaan Murabahah adalah Akad Jual Beli Antara Pihak Bank ( Penggugat ) dengan Nasabah ( Tergugat ), namun dalam gugatannya selalu mendalilkan bahwa kendaraan sebagai jaminan, yang berarti bahwa Perjanjian ini BUKAN merupakan Akad Pembiayaan Murabahah.
- 5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa kendaraan merupakan barang Jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah, namun Penggugat tidak melekatkan Jaminan Fidusia terhadap Jaminan Kendaraan pada perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah ini sesuai Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia,..."jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak

dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- 6. Bahwa Para Tergugat mempertanyakan terhadap fungsi barang benda jaminan dalam hubungan antara Kreditur dan Debitur, dimana didalam gugatan Penggugat tidak membahas samasekali tehadap arti adanya barang benda jaminan yang ada, akan tetapi focus kedalam bentuk gugatan ganti kerugian, dalam hal ini terlihat bahwa Penggugat telah menyembunyikan kesalahan dalam proses Pembiayaan kepada Debitur dan fokusnya terhadap benda jaminan.
- 7. Bahwa terhadap Bukti Surat dalam gugatan Penggugat point 1f, point 4 dan point 5 bahwa seharusnya Akad Pembiayaan Murabahah adalah Akad Jual Beli Antara Pihak Bank (Penggugat) dengan Nasabah (Tergugat), namun dalam isi perjanjiannya dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, Tahun 1983, No Polisi AB 7215 CD sebagai JAMINAN untuk terlaksananya pembayaran, namun Penggugat tidak melampirkan bukti adanya Akta Jaminan Fidusia sesuai Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia,..."jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

# I. Primair:

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk Seluruhnya

- Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara No 15 / Pdt.GS/2019/PA.Smn, haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah SALAH dalam mendalilkan Obyek Perkara No 15 / Pdt.GS/2019/PA.Smn

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( et aequo et bono )

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tanggal 7 April 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, tanda P.1;
- Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 7 April 2016 s/d 8
   Agustus 2018 Nomor Rekening 1.004.015482 atas nama Evin Puji Astuti
   (Tergugat I), yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan
   di-nazegelen, tanda P.2;
- 3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 026/KKC/BMT BU/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, yang cocok dengan fotokopi aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.3;
- 4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 027/KKC/BMT BU/III/2017 Tertanggal 30 April 2017, yang cocok dengan fotokopi aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.4;
- 5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 028/KKC/BMT BU/III/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang cocok dengan fotokopi aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.5;
- 6. Fotokopi Surat pernyataan Kepemilikan tanggal 7 April 2016, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.6;
- Fotokopi BPKB Mobil atas nama Sardi, dengan beberapa perbedaan dengan aslinya, yakni tertulis merek Mitsubishi, Type 388 CC, sedangkan aslinya merek Mitsubishi, Type 3288 CC bermeterai cukup dan di-nazegelen, tanda P.7;

- 8. fotokopi STNK Mobil atas nama Sardi yang aslinya tidak diperlihatkan, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.8;
- 9. fotokopi dari fotokopi kuitansi pembayaran jasa advokat yang cocok dengan fotokopi aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, tanda P.9;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung jawabannya tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 000646/PAD/M/KUKM.2/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang diperlihatkan di persidangan, Afifah Noor Hayati, S.T. binti Soeharto Prawiro (Penggugat) adalah Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT "BINA UMMAH" maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "pengurus berwenang: a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan". Oleh karena itu Afifah Noor Hayati, S.T. memiliki kapasitas untuk mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT "BINA UMMAH" baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya Penggugat sebagai persona standi in judicio mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat menugaskan kepada Joko Pramono, S.E., dalam jabatannya sebagai Koordinator CDR menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketanya secara perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi Pembiayaan atas Akad Murabahah dengan Nomor: 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tanggal 7 April 2016, isi akadnya adalah Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli barang, dan disepakati Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian: pokok Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin keuntungan Rp 24.000.000,00 (dua juta empat juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengangsur pembiayaan tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 07 April 2016 hingga jatuh tempo tanggal 07 April 2018, dengan rincian angsuran pokok Rp 2.084.000 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan margin Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut sampai lunas, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 67.832.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Pokok Pinjaman Rp 44.832.000,00 Margin Keuntungan Rp 15.500.000,00 dan Biaya atau ongkos lainnya Rp 7.500.000,00 untuk itu mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat. Dan untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1983, Tahun Perakitan 1983, Nomor Polisi AB 7215 CD, tertulis atas nama Sardi beralamat di Selang III RT/RW 01/06, Selang, Wonosari,

Gunung Kidul, Yogyakarta adalah benar-benar milik Tergugat I, tetapi karena suatu hal belum diajukan balik nama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907, dengan klausul hanya menerima pokok pinjaman sejumlah Rp 48.328.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan membantah jika Para Tergugat pernah memberikan jaminan BPKB kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1983, Tahun Perakitan 1983, No Polisi AB 7215 CD, kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak melekatkan Jaminan Fidusia terhadap Jaminan Kendaraan pada perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah ini, untuk itu mohon agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka hakim mencukupkan agenda jawab-jinawab hanya sampai pada jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Tergugat yang berklausul, hakim akan mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, halaman 727 sebagai berikut:

"Terdapat beberapa cara yang identik sebagai pengakuan:

- a) Dilakukan dengan tegas;
- b) Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;
- c) Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;"
   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun Para
   Tergugat dalam klausul jawabannya menyatakan hanya menerima pokok

pinjaman sejumlah Rp 48.328.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu klausul jawaban Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan, dan Hakim menilai para Tergugat telah mengakui Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tanggal 07 April 2016, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli bus, dengan kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), serta kesepakatani akan dikenakan denda apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu dengan besaran denda yang tidak ditentukan dalam akad;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 7 April 2016 sampai dengan 8 Agustus 2018 Nomor Rekening 1.004.015482 atas nama Evin Puji Astuti (Tergugat I), yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh para Tergugat, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1881 ayat (1) KUH Perdata hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*), oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp5.168.000,00 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I Nomor 026/KKC/BMT BU/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017, Surat Peringatan II Nomor 027/KKC/BMT BU/III/2017 tertanggal 30 April 2017, dan Surat Peringatan III Nomor 028/KKC/BMT BU/III/2017 tertanggal 30 Mei 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, cocok dengan fotokopi aslinya serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, seluruhnya dibuat oleh Plt Credit Remidial Development KSU Syariah BMT Bina Ummah yang ditujukan kepada Evin Puji Astuti (Tergugat I), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak ada relevansinya dengan gugatan ini karena isinya berupa informasi keterlambatan dan jumlah tunggakan angsuran Evin Puji Astuti (Tergugat I) yang terkait dengan kewajiban Paimin yang harus dibayarkan kepada BMT Bina Ummah, serta permohonan kepada Evin Puji Astuti (Tergugat I) untuk membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi Pembayaran jasa advokat pada perkara ini merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Sri Widodo (Kuasa Hukum Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegel*en, cocok dengan fotokopi aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, yang isinya menyatakan bahwa Joko Pramono telah melakukan pembayaran lawyer untuk perkara Evin Puji Astuti sebesar Rp.7.500.000,00 namun terbilang tujuh juta lima ratus rupiah, hal ini semata-mata akibat kesalahan dalam penulisan sehingga dapat dimaklumi dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 167 HIR *juncto* Pasal 1881 ayat (1) KUH Perdata hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*), oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah membayar jasa lawyer sejumlah Rp.7.500.000,00, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Para Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah nomor: 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 07 April 2016, berupa mini bus kepada Para Tergugat dengan harga pokok Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total pembiayaan sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan kesepakatan dikenakan denda apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu dengan besaran denda yang tidak ditentukankan dalam akad:

- 2. bahwa Para Tergugat menunaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tanggal 07 April 2016, namun Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp5.168.000,00 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. bahwa Penggugat telah mengirimkan teguran/peringatan yang ditujukan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali, yang berisi informasi keterlambatan pembayaran angsuran dan jumlah tunggakan Para Tergugat yang terkait dengan kewajiban Paimin yang harus dibayarkan kepada BMT Bina Ummah, serta permohonan kepada Evin Puji Astuti (Tergugat I) untuk membayar kewajiban tersebut, namun Para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;
- 4. bahwa Penggugat membayar jasa kuasa hukum sebesar Rp. 7.500.000,00

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum, oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pasal 22

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (koperasi yang telah berbadan hukum) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh suami pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016 pada pokoknya adalah perjanjian pembiayaan jual-beli Bus yang telah disepakati Penggugat dan para Tergugat, dengan klausul berupa denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya masih digantungkan, maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad,

sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ingkar janji (wanprestasi), sesuai pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.", dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu: apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut diatas Para Tergugat telah menunaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat tetapi tidak sebagaimana dijanjikan berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan, selama jangka waktu perjanjian berjalan dan jumlahnya tidak sesuai, sedangkan dari fakta hukum angka 3 tersebut diatas Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat I yang berisi informasi keterlambatan pembayaran angsuran dan jumlah tunggakan Para Tergugat yang terkait dengan kewajiban Paimin yang harus dibayarkan kepada BMT Bina Ummah, serta permohonan kepada Evin Puji Astuti (Tergugat I) untuk membayar kewajiban tersebut, namun Para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut, dalam hal ini Hakim berpendapat keengganan Para Tergugat dalam memenuhi teguran/ peringatan Penggugat dikarenakan teguran/ peringatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut mengandung kekeliruan yang terkait dengan kewajiban orang lain yaitu Paimin, sedangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 Tertanggal 7 April 2016 Paimin tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para Tergugat, sehingga para Tergugat belum dapat dinyatakan telah wanprestasi terhadap Akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai klausul, berupa denda yang besarannya tidak dicantumkan dalam akad Hakim mempertimbangkan dengan berdasakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Sangsi Nasabah tentang atas Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, bahwa sangsi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;

Menimbang, bahwa karena besarnya denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 7 April 2016 belum ditentukan oleh kedua belah pihak dalam akad, dan para Tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi maka biaya dan ongkos lainnya sejumlah Rp 7.500.000 untuk pembayaran lawyer dalam perkara ini yang diasumsikan sebagai denda keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena Para Tergugat telah menerima Pokok Pinjaman dan belum sepenuhnya melunasi pembiayaan yang diberikan Penggugat, maka Hakim perlu mengemukakan petunjuk dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena gugatan Penggugat tentang Para
Tergugat telah wanprestasi tidak dapat diterima, maka petitum angka 4 gugatan
Penggugat juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa posita gugatan pada angka 5 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 (empat), merek Mitsubishi, Type 388 CC, Jenis/Model Mini Bus, tahun pembuatan 1983, tahun

perakitan 1983, Nomor Polisi AB 7215 CD, tertulis atas nama Sardi beralamat di Selang III RT/RW 01/06, Selang, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, adalah benar-benar milik Tergugat I, tetapi karena suatu hal belum diajukan balik nama. Hal tersebut tidak dimohonkan apapun dalam petitum gugatan oleh karenanya posita gugatan tersebut menjadi tidak bermakna, maka meskipun dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berpendapat posita angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, dan terhadap bukti P.6, P.7, dan P.8 yang tidak relevan dengan perkara ini Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD/BMT-BU/IV/16/14907 tertanggal 07 April 2016;
- 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
- 4. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 470.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10,000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 566.000,00